

## Kepailitan Harta Peninggalan yang Telah Lewat Waktu

Nur Aisyah<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia. [nuraisyah91125@gmail.com](mailto:nuraisyah91125@gmail.com)

Anwar Borahima<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia. [borahimaanwar@yahoo.com](mailto:borahimaanwar@yahoo.com)

### Abstract

Bankruptcy applications against a debtor's estate raise legal issues concerning the determination of the time limit for filing such applications, particularly regarding the starting point for calculating the expiration period. This research aims to analyze the legal considerations of judges in determining the expiration period of bankruptcy application against the debtor's estate and to assess their conformity with the principles of justice and legal certainty. This research is a normative legal research conducted using a legislative approach, a case approach, and a conceptual approach. The legal materials were obtained through literature studies and interviews with legal practitioners. The results of the research indicate that the determination of the expiration for filing a bankruptcy applications against a debtor's estate is explicitly regulated under Article 210 of the Bankruptcy and PKPU Law, which stipulates a filing period of 90 (ninety) days from the date of the debtor's death. The judicial interpretation that considers the time when the creditor becomes aware of the debtor's death as the starting point for calculating the expiration period is deemed to deviate from the normative provision and has the potential to create legal uncertainty. Although the judgment a quo provides substantive justice for creditors, it does not fully reflect procedural justice because it fails to comply with the formal provisions regarding the time limit for filing bankruptcy applications against a debtor's estate.

**Keywords:** Expiration; Estate; Justice; Bankruptcy.

### Abstrak

Permohonan pailit terhadap harta peninggalan debitor menimbulkan persoalan hukum terkait penentuan batas waktu pengajuan permohonan, khususnya mengenai titik awal perhitungan daluwarsa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menentukan daluwarsa permohonan pailit terhadap harta peninggalan debitor serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan daluwarsa permohonan pailit terhadap harta peninggalan secara tegas diatur dalam Pasal 210 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menetapkan jangka waktu pengajuan selama 90 (sembilan puluh) hari sejak debitor meninggal dunia. Penafsiran hakim yang menjadikan waktu diketahuinya kematian debitor oleh kreditor sebagai titik awal perhitungan daluwarsa dinilai menyimpang dari ketentuan normatif dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Meskipun putusan a quo memberikan keadilan substantif bagi kreditor, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan prosedural karena tidak mematuhi ketentuan formil mengenai batas waktu pengajuan permohonan pailit terhadap harta peninggalan.

**Kata Kunci:** Daluwarsa; Harta Peninggalan; Keadilan; Kepailitan.

## 1. Pendahuluan

Perkembangan perekonomian di Indonesia yang ditandai dengan kemajuan berbagai sektor usaha mendorong meningkatnya kebutuhan modal bagi pelaku usaha. Dalam praktiknya, kebutuhan modal tersebut kerap dipenuhi melalui perjanjian utang piutang. Namun, kegiatan usaha tidak selalu berjalan dengan

lancar. Kondisi kesulitan keuangan (*financial distress*) yang dialami debitor sering menimbulkan permasalahan hukum akibat ketidakmampuan debitor memenuhi kewajibannya kepada kreditor. Dalam situasi demikian, kepailitan menjadi salah satu sarana hukum yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa utang piutang secara kolektif.<sup>1</sup>

Kepailitan merupakan keadaan ketika debitor tidak mampu atau tidak mau memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada para kreditor, yang berimplikasi pada penyitaan umum terhadap seluruh harta debitor. Dalam proses kepailitan, harta debitor dikelola oleh kurator untuk dibagikan secara adil kepada kreditor. Penyitaan umum tersebut menyebabkan peralihan status harta debitor dari harta pribadi menjadi harta pailit (*bankruptcy asset*) yang diperuntukkan bagi kepentingan para kreditornya.

Secara yuridis, kepailitan merupakan manifestasi dari prinsip paritas creditorum dan pari passu pro rata sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Burgerlijk Wetboek (BW). Kedua ketentuan tersebut menegaskan bahwa seluruh harta debitor menjadi jaminan umum bagi pelunasan utangnya dan dibagi secara proporsional di antara para kreditor. Prinsip-prinsip tersebut kemudian diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian, keadilan, dan kesetaraan bagi para pihak.<sup>2</sup>

Dalam praktik kepailitan, terdapat kondisi khusus ketika debitor meninggal dunia. UUK-PKPU mengatur kepailitan terhadap harta peninggalan debitor dalam Pasal 207 sampai dengan Pasal 211. Salah satu ketentuan penting adalah Pasal 210 UUK-PKPU yang menetapkan bahwa permohonan pailit terhadap harta peninggalan harus diajukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak debitor meninggal dunia. Ketentuan ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi kreditor sekaligus melindungi kepentingan ahli waris.<sup>3</sup>

Di sisi lain, Pasal 1024 BW memberikan hak kepada ahli waris untuk berpikir selama empat bulan sebelum menentukan sikap menerima atau menolak warisan. Perbedaan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara kreditor dan ahli waris, khususnya ketika kreditor harus mengajukan permohonan pailit dalam jangka waktu terbatas, sementara ahli waris belum menentukan status warisan. Permasalahan semakin kompleks apabila permohonan pailit diajukan melewati batas waktu 90 (sembilan puluh) hari, karena UUK-PKPU tidak mengatur secara tegas konsekuensi hukum atas keterlambatan tersebut.

Permasalahan tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mks. jo. Putusan Nomor 421 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, di mana permohonan pailit terhadap harta peninggalan diajukan setelah lewat tenggat waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak kematian debitor. Majelis hakim berpendapat bahwa perhitungan daluwarsa dapat didasarkan pada saat kreditor mengetahui kematian debitor, bukan sejak tanggal kematian itu sendiri. Penafsiran ini menimbulkan

<sup>1</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan* (UMM Press, 2020), 6.

<sup>2</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan* (Prenadamedia Group, 2016), 6.

<sup>3</sup> Tami Rusli, *Hukum Kepailitan di Indonesia* (Universitas Bandar Lampung, 2019), 33.

perdebatan karena berpotensi menyimpang dari ketentuan normatif Pasal 210 UUK-PKPU dan membuka ruang multitafsir yang berdampak pada kepastian hukum.<sup>4</sup>

Selain itu, putusan tersebut juga menimbulkan persoalan terkait kedudukan ahli waris, khususnya apabila terdapat indikasi penerimaan warisan secara diam-diam sebagaimana diatur dalam Pasal 1048 BW. Penerimaan warisan berimplikasi pada beralihnya seluruh hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris, termasuk kewajiban membayar utang. Oleh karena itu, penafsiran terhadap batas waktu permohonan pailit dan status hukum ahli waris menjadi isu penting yang memerlukan kajian yuridis mendalam.

Dalam literatur hukum kepailitan, sistem kepailitan modern dirancang untuk menyediakan mekanisme penyelesaian utang yang terstruktur serta memiliki batas waktu yang jelas guna meningkatkan efektivitas penyelesaian utang dan perlindungan terhadap para pihak. Keberadaan kerangka hukum kepailitan yang terintegrasi dan memiliki penyelesaian yang berbatas waktu (*time-bound resolution*) dipandang sebagai faktor penting dalam menciptakan kepastian hukum dalam penyelesaian utang.<sup>5</sup> Dalam konteks hukum kepailitan di Indonesia, prinsip kepastian waktu tersebut tercermin dalam ketentuan Pasal 210 UUK-PKPU.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menentukan daluwarsa permohonan pailit terhadap harta peninggalan serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam praktik kepailitan. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) apakah yang menjadi dasar hukum bagi hakim dalam menentukan daluwarsa permohonan pailit terhadap harta peninggalan; 2) apakah putusan pailit terhadap harta peninggalan yang telah lewat waktu telah memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>6</sup> Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer yang bersifat autoritatif dan mengikat, meliputi *Burgerlijk Wetboek*, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020, serta putusan Pengadilan Niaga Makassar dan Mahkamah Agung yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku hukum, jurnal hukum, hasil penelitian akademik terdahulu, doktrin atau pendapat para ahli kepailitan, artikel, serta dokumen lain yang relevan dengan materi penelitian.

<sup>4</sup> Harianti Hasyim, "Analisis Putusan Pengadilan Niaga Makassar terhadap Perkara Debitor Pailit yang Meninggal Dunia" (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Bosowa, 2023), 5.

<sup>5</sup> Swati Kumaria Puri, *et al.*, "Bankruptcy Law Reform and Its Impact on Firms' Borrowing: A South Asian Experience," *International Journal of Financial Studies* 14, no. 2 (2026): 1, <https://doi.org/10.3390/ijfs14020043>.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. revisi (Kencana, 2023), 133.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran kepustakaan (*literature review*)<sup>7</sup> dan didukung dengan penelitian lapangan berupa wawancara dengan praktisi hukum, termasuk ahli hukum kepailitan, hakim pengadilan niaga, dan kurator. Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya disusun secara sistematis dan dianalisis secara preskriptif untuk merumuskan argumentasi hukum, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai penyelesaian permasalahan hukum yang diteliti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### 3. Analisis dan Pembahasan

#### Daluwarsa dalam Kepailitan

Istilah “daluwarsa” sering dirujuk pada ketentuan mengenai suatu jangka waktu tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, daluwarsa atau kedaluwarsa diartikan sebagai habis tempo atau sudah lewat jangka waktunya. Dalam konteks hukum, daluwarsa memiliki implikasi penting karena berkaitan dengan hilangnya hak atau kewajiban setelah melewati batas waktu tertentu. Adapun menurut ketentuan Pasal 1946 BW memberikan definisi daluwarsa atau *verjaring* sebagai “suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan atas syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang”. Sedangkan dalam perspektif pidana, daluwarsa merujuk pada suatu kondisi di mana periode waktu yang ditetapkan oleh undang-undang telah berlalu, sehingga mengakibatkan hilangnya hak untuk mengajukan tuntutan dan menjalankan hukuman terhadap individu yang telah melakukan pelanggaran.<sup>8</sup>

Menurut Yahya Harahap, daluwarsa merupakan “landasan hukum untuk membebaskan seseorang dari suatu perikatan setelah lewatnya jangka waktu tertentu”.<sup>9</sup> Adapun Subekti berpandangan bahwa adakalanya hak yang diberikan oleh undang-undang hanya berlaku untuk jangka waktu tertentu. Konsekuensinya adalah hak tersebut akan gugur jika tidak digunakan dalam periode waktu yang ditentukan.<sup>10</sup> Jadi, dengan daluwarsa, secara hukum seseorang yang sebenarnya memiliki hak untuk memperoleh sesuatu tidak lagi dapat menggunakan hak tersebut. Demikian pula, seseorang memiliki hak untuk dibebaskan dari sesuatu juga tidak dapat melakukannya. Hal ini terjadi karena hukum menetapkan bahwa hak-hak tersebut hanya dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu dan setelah waktu tersebut habis, hak tersebut dianggap gugur atau tidak berlaku lagi.

Hukum perdata menggolongkan daluwarsa menjadi dua jenis, di antaranya daluwarsa memperoleh dan daluwarsa membebaskan yang sebagaimana akan diuraikan secara sistematis berikut ini:<sup>11</sup>

#### a. Daluwarsa Memperoleh

Daluwarsa memperoleh atau *acquisitive verjaring* merupakan sarana hukum untuk mendapatkan hak milik atas suatu benda setelah melewati jangka waktu tertentu. Perolehan hak melalui daluwarsa mensyaratkan pihak yang menguasai

<sup>7</sup> Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Deepublish, 2021), 101.

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Sinar Grafika, 2017), 225.

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Sinar Grafika, 2012), 456.

<sup>10</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Intermasa, 2017), 187.

<sup>11</sup> Lihat Pasal 1946 *Burgerlijk Wetboek*.

benda tersebut harus memiliki kedudukan berkuasa yang sah selama periode waktu yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>12</sup> Di samping itu, penting bagi pihak yang menguasai benda tersebut untuk menunjukkan itikad baik, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1963 BW:

*“Siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu atas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun”.*

*“Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan atas haknya”.*

*Bezitter* adalah seseorang yang berkuasa atas suatu benda seakan-akan ia mempunyai hak atas benda tersebut. Melalui *acquisitive verjaring* ini, seorang *bezit* bisa mendapatkan hak milik atas tanah tanpa harus memiliki sertifikat tanah. Seorang *bezit* hanya diwajibkan untuk menunjukkan bukti bahwa ia telah melakukan penguasaan dan pemanfaatan atas tanah tersebut selama jangka waktu minimum yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>13</sup>

#### b. Daluwarsa Membebaskan

Daluwarsa membebaskan atau *extinctieve verjaring* merupakan sarana hukum dengan mana setelah lewatnya suatu waktu, memungkinkan seseorang untuk dibebaskan dari kewajiban atau tuntutan hukum.<sup>14</sup> Dalam hal ini, seseorang yang memiliki hak untuk mengajukan tuntutan hukum tidak menggunakan haknya selama jangka waktu yang ada. Ketentuan mengenai daluwarsa membebaskan dapat berlaku ketika seseorang gagal memenuhi kewajibannya serta ketika seseorang yang seharusnya menggunakan haknya, tetapi tidak menuntut pemenuhan haknya sebagaimana yang tertuang pada Pasal 1948 BW bahwa:

*“Ada pelepasan daluwarsa yang dilakukan dengan tegas, dan ada pelepasan daluwarsa yang terjadi secara diam-diam disimpulkan dari suatu perbuatan yang menimbulkan dugaan bahwa seorang tidak hendak menggunakan suatu hak yang telah diperolehnya”.*

Jika situasi tersebut terjadi selama 30 (tiga puluh) tahun berturut-turut atau biasanya undang-undang menentukan lebih singkat, yang menunjukkan bahwa selama jangka waktu yang ada pihak yang bersangkutan tidak mengajukan tuntutan hukum di pengadilan, maka hak yang ada padanya akan gugur karena daluwarsa. Dengan kata lain, jika seseorang dituntut untuk membayar suatu utang yang telah berusia lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, ia berhak menolak tuntutan tersebut dengan dalih bahwa selama 30 (tiga puluh) tahun tersebut, tidak

<sup>12</sup> Lihat Pasal 610 *Burgerlijk Wetboek*.

<sup>13</sup> Disemadi, Hari Sutra, dan Suryasan Lau, “Bezitter yang Beritikad Baik dalam Memperoleh Hak Milik atas Tanah melalui *Acquisitive Verjaring*,” *Jatiswara* 36, no. 2 (2021): 2, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i2.307>.

<sup>14</sup> Lihat Pasal 1967 *Burgerlijk Wetboek*.

pernah ada tuntutan atau gugatan yang diterimanya.<sup>15</sup> Dapat dikatakan bahwa *extinctieve verjaring* atau daluwarsa membebaskan berfungsi sebagai alat untuk menangkis. Seseorang dapat menggunakan hak ini untuk menolak suatu tuntutan, tetapi tidak dapat menggunakan hak tersebut sebagai dasar untuk mengajukan tuntutan hukum.

Berbeda dengan ketentuan dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang mengatur daluwarsa secara rinci, UUK-PKPU tidak memuat ketentuan khusus mengenai daluwarsa. Kendati demikian, pada dasarnya daluwarsa terjadi ketika permohonan diajukan setelah melewati batas waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup> Dalam proses kepailitan, daluwarsa merujuk pada tenggat waktu terakhir untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atau mengeksekusi hak terkait aset milik debitur.

### Dasar Hukum Permohonan Pailit Terhadap Harta Peninggalan

Dalam praktik kepailitan, lazimnya kreditor mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur yang masih hidup. Namun, dalam hal debitur telah meninggal dunia sebelum seluruh kewajiban utangnya terselesaikan, permohonan pailit tetap dapat diajukan terhadap harta peninggalan debitur. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa seluruh aset debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, menjadi jaminan untuk pembayaran utang-utangnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 BW.<sup>17</sup>

UUK-PKPU pada bagian kesembilan secara khusus mengatur mengenai kepailitan terhadap harta peninggalan sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum atas kewajiban utang yang belum diselesaikan debitur semasa hidupnya. Berdasarkan Pasal 207 UUK-PKPU menentukan bahwa:

*“Harta kekayaan orang yang meninggal harus dinyatakan dalam keadaan pailit, apabila dua atau lebih kreditor mengajukan permohonan untuk itu dan secara singkat dapat membuktikan bahwa:*

- a. utang orang yang meninggal, semasa hidupnya tidak dibayar lunas; atau*
- b. pada saat meninggalnya orang tersebut, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utangnya.”*

Ketentuan tersebut mengindikasikan bahwa UUK-PKPU memberikan ruang bagi para kreditor untuk tetap dapat memperoleh pemenuhan hak terhadap pelunasan piutangnya melalui proses kepailitan, meskipun debitur telah meninggal dunia. Oleh karena itu, proses kepailitan harta peninggalan menjadi salah satu instrumen untuk memastikan bahwa hak-hak kreditor dapat terpenuhi secara adil.

Lebih lanjut, UUK-PKPU secara tegas menentukan adanya batasan waktu untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap harta peninggalan debitur.

<sup>15</sup> Yusita Permata Sari, “Daluwarsa dalam Pertanggungjawaban Akta Notariil” (Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2022), 45.

<sup>16</sup> Rilda Murniati, *et al.*, “Gugurnya Hak Mendahului Negara atas Piutang Pajak dalam Kepailitan Perusahaan,” *Jatiswara* 35, no. 3 (2020): 265, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v35i3.265>.

<sup>17</sup> Resdianto Willem, “Kedudukan Harta Kekayaan Debitur sebagai Jaminan Umum dalam Proses Ketidakkampuan Membayar Utang,” *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 3 (2025): 5515, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i3.2097>.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 210 UUK-PKPU yang mengatur bahwa, "Permohonan pernyataan pailit harus diajukan kepada Pengadilan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah debitor meninggal". Dengan demikian, menurut penulis, ketentuan tersebut bersifat imperatif, yang berarti wajib diikuti dan tidak dapat dikesampingkan oleh pihak yang bersangkutan.

### **Duduk Perkara dalam Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mks.**

Salah satu contoh konkret yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik pengadilan dengan ketentuan Pasal 210 UUK-PKPU dapat dilihat pada Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mks. Putusan tersebut merupakan perkara permohonan pernyataan pailit terhadap harta peninggalan. Berikut ini, penulis akan uraikan secara singkat duduk perkaranya.

Permohonan diajukan oleh sejumlah kreditor, yaitu Muhammad Saleh Dg. Sewang, Hudy Auw, H. Muh. Radi Rasdha, dan Marji Rumpak (yang selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon Pailit) terhadap almarhum Ivan Limbunan (Termohon Pailit I) dan istrinya, Fransiska Ida (Termohon Pailit II). Permohonan ini didasarkan pada adanya utang dari Termohon Pailit I yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Dalam tanggapan atas somasi yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit, ahli waris Termohon Pailit I menyampaikan bahwa Termohon Pailit I telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2020. Hal ini dibuktikan dengan Akta Kematian Nomor 7371-KM-30092020-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar serta Surat Kubur Nomor 11205/JB/2020 tertanggal 30 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Yayasan Sosial Budi Luhur Makassar.

Selanjutnya, pada tanggal 12 Oktober 2021, Para Pemohon Pailit melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus. Pengajuan ini dilakukan setelah Para Pemohon Pailit baru memperoleh informasi mengenai kematian Termohon Pailit I, yakni pada tanggal 27 September 2021 atau setelah menerima tanggapan surat somasi dari ahli waris Termohon Pailit I.

Dalam putusannya yang dibacakan pada persidangan tanggal 30 November 2021, majelis hakim memutuskan untuk dikabulkannya permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit.

Berdasarkan putusan tersebut, Termohon Pailit II yang merupakan istri dari Termohon Pailit I mengajukan permohonan kasasi. Namun, permohonan kasasi tersebut tidak mengubah putusan majelis hakim pada tingkat pertama, di mana majelis hakim tetap menolak kasasi dan menyatakan bahwa Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya.

### **Analisis Dasar Hukum bagi Hakim dalam Penentuan Daluwarsa Permohonan Pailit Terhadap Harta Peninggalan**

Merujuk pada uraian duduk perkara di atas, maka timbul pertanyaan mengenai dasar hukum dan tolok ukur yang tepat dalam menentukan batas waktu pengajuan permohonan pailit terhadap harta peninggalan debitor. Secara normatif, Pasal 210 UUK-PKPU telah secara tegas menetapkan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak debitor meninggal dunia. Fakta bahwa Termohon Pailit I telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2020 dan permohonan pailit baru diajukan oleh Para

Pemohon pada tanggal 12 Oktober 2021, menunjukkan bahwa telah terjadi keterlambatan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap harta peninggalan selama 472 hari. Jangka waktu tersebut telah melampaui secara signifikan batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Sehingga menurut penulis, permohonan tersebut dapat dikategorikan sebagai permohonan yang telah deluwarasa.

Dalam putusan *a quo*, majelis hakim dalam memutus perkara berpandangan bahwa pembentuk undang-undang tidak secara eksplisit menjabarkan mekanisme atau prosedur yang dapat digunakan oleh kreditor untuk mengetahui bahwa debitor telah meninggal dunia. Ketiadaan penjelasan ini menyebabkan ketentuan dalam Pasal 210 UUK-PKPU bersifat multitafsir. Dalam kondisi demikian, beban pembuktian dibebankan kepada Pemohon Pailit untuk menunjukkan kapan dirinya memperoleh pengetahuan bahwa debitor selaku Termohon Pailit telah meninggal dunia. Oleh karena itu, tanggal diketahuinya peristiwa kematian tersebut selanjutnya oleh majelis hakim dijadikan sebagai titik awal dalam perhitungan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 210 UUK-PKPU.<sup>18</sup>

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut, penafsiran Pasal 210 UUK-PKPU oleh majelis hakim justru menimbulkan persoalan normatif. Majelis hakim tidak memberikan dasar yang jelas mengenai titik awal penghitungan deluwarasa sehingga putusan berpotensi menyimpang dari konstruksi norma yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Dalam ilmu hukum, penafsiran undang-undang merupakan suatu cara untuk memahami dan menerapkan suatu norma sesuai yang tercantum dalam undang-undang maupun sumber hukum lainnya.<sup>19</sup> Dua metode penafsiran yang relevan dalam konteks Pasal 210 UUK-PKPU adalah penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis.

Penafsiran gramatikal berlandaskan pada makna kata atau bunyi teks undang-undang itu sendiri. Menurut penulis, makna Pasal 210 UUK-PKPU melalui penafsiran gramatikal, pada frasa “harus diajukan” bersifat imperatif sehingga kreditor terikat pada batas waktu yang telah ditetapkan, yaitu 90 (sembilan puluh) hari. Selanjutnya, frasa “setelah debitor meninggal” secara tekstual merujuk pada peristiwa hukum kematian debitor yang menimbulkan akibat hukum, yakni terjadinya pewarisan dan terbukanya jalur penyelesaian sengketa melalui kepailitan atas harta peninggalan.

Namun, makna gramatikal tersebut akan lebih utuh apabila ditafsir pula secara sistematis, yakni dengan mempertimbangkan keterkaitan Pasal 210 UUK-PKPU dengan norma hukum lainnya dalam sistem hukum nasional. Pertama, berdasarkan Pasal 830 BW, pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Kedua, berdasarkan undang-undang administrasi kependudukan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan kepada pejabat pencatatan sipil untuk dicatat dalam register akta

---

<sup>18</sup> Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mks., hlm. 47.

<sup>19</sup> Syaiful, “Penafsiran Hukum: Konsep, Metode, dan Pentingnya dalam Proses Hukum,” <https://hukum.uma.ac.id/2024/09/09/penafsiran-hukum-konsep-metode-dan-pentingnya-dalam-proses-hukum/>, diakses 17 Agustus 2025.

kematian dan kemudian diterbitkan kutipan akta kematian.<sup>20</sup> Hal ini menegaskan bahwa meskipun kematian secara biologis terjadi seketika, tetapi secara yuridis peristiwa tersebut baru akan memperoleh kepastian hukum setelah dituangkan dalam akta kematian sebagai alat bukti otentik. Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa frasa “setelah debitor meninggal” dalam Pasal 210 UUK-PKPU harus dimaknai sebagai saat kematian debitor yang telah memperoleh kepastian hukum melalui akta kematian, bukan sekadar saat kreditor mengetahui adanya kematian tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Arif Wisaksono memberikan pandangan bahwa dalam praktik pengadilan niaga, majelis hakim menitikberatkan pada terpenuhinya syarat materiil kepailitan dalam mengabulkan permohonan pernyataan pailit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU. Syarat materiil yang dimaksud meliputi keberadaan dua atau lebih kreditor, adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta kondisi di mana debitor tidak mampu atau tidak bersedia melunasi utang tersebut.<sup>21</sup>

Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa sepanjang utang yang dimaksud telah diakui keberadaannya, telah jatuh tempo, dan belum dibayar lunas oleh debitor maupun ahli warisnya, maka permohonan pernyataan pailit terhadap harta peninggalan tetap dapat diterima oleh pengadilan. Landasan yuridis dari pendekatan ini merujuk pada prinsip dalam hukum perdata yang menyatakan bahwa ahli waris turut memikul tanggung jawab atas kewajiban pewaris sepanjang warisan tidak ditolak. Dengan demikian, ketentuan mengenai jangka waktu untuk mengajukan permohonan pailit terhadap harta peninggalan sebagaimana diatur dalam Pasal 210 UUK-PKPU tidak menjadi pertimbangan utama oleh majelis hakim. Hal ini disebabkan karena yang lebih diprioritaskan oleh majelis hakim adalah terpenuhinya syarat-syarat materiil kepailitan. Oleh karena itu, meskipun permohonan diajukan setelah melewati batas waktu, majelis hakim tetap mengabulkan permohonan tersebut sepanjang syarat materiil dinyatakan seluruhnya telah terpenuhi.<sup>22</sup>

Menurut penulis, sekalipun seluruh syarat materiil telah terpenuhi, permohonan pailit tetap harus diajukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 210 UUK-PKPU. Ketentuan pasal tersebut tidak dapat dipandang sebagai hal yang bersifat formalitas semata, melainkan merupakan batas waktu yang bersifat mengikat. Jika permohonan pailit terhadap harta peninggalan tetap dapat diajukan setelah melewati batas waktu tersebut, maka norma dalam Pasal 210 UUK-PKPU berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dalam praktik kepailitan.

Kemudian, Hadi Subhan, menegaskan bahwa ketentuan mengenai jangka waktu pengajuan permohonan pailit terhadap harta peninggalan telah diatur secara definitif dalam UUK-PKPU. Filosofi dari ketentuan ini adalah bahwa dalam jangka waktu tersebut, terdapat kemungkinan ahli waris belum menentukan sikap untuk

<sup>20</sup> Lihat Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>21</sup> Arif Wisaksono, “Kepailitan Harta Peninggalan yang Telah Lewat Waktu”, Wawancara oleh Nur Aisyah, 5 Juni 2025.

<sup>22</sup> *Ibid.*

menerima atau menolak warisan. Secara normatif, ketentuan Pasal 1023 BW memberikan hak bagi ahli waris untuk menentukan sikap terhadap warisan, yaitu apakah akan menerima secara murni, menerima dengan hak istimewa, atau menolaknya sama sekali. Hak ini harus dilaksanakan dalam tenggat waktu empat bulan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1024 BW. Dengan demikian, ketentuan Pasal 210 UUK-PKPU harus dipahami secara normatif sebagai pengaturan yang ditujukan terhadap harta peninggalan debitor, bukan kepada pribadi ahli waris. Hal ini memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi ahli waris dari beban pertanggungjawaban yang bukan menjadi tanggung jawab pribadinya.

Dalam hal jangka waktu untuk mengajukan permohonan pailit atas harta peninggalan telah berakhir, hal itu tidak serta-merta menghapus utang debitor, sebab ketentuan dalam Pasal 1381 BW tidak mengenal hapusnya perikatan karena kematian. Akibatnya, permohonan pailit tidak lagi dapat ditujukan pada harta peninggalan, melainkan langsung kepada ahli waris, dengan catatan bahwa yang bersangkutan telah menyatakan menerima warisan.<sup>23</sup>

Dalam kerangka tersebut, pandangan kritis juga dikemukakan oleh Imran Nating yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 210 UUK-PKPU telah dirumuskan dengan jelas dan mudah dipahami. Menurut Imran, tidak diperlukan penafsiran tambahan terhadap pasal tersebut karena secara tegas menetapkan bahwa permohonan pailit terhadap harta peninggalan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu maksimum 90 (sembilan puluh) hari sejak debitor meninggal dunia. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa apabila waktu 90 (sembilan puluh) hari telah lewat, maka permohonan pailit terhadap harta peninggalan tersebut menjadi tidak sah dan seharusnya ditolak oleh pengadilan.<sup>24</sup>

Sehubungan dengan pendapat ahli hukum kepailitan yang telah dikemukakan sebelumnya, untuk memperjelas kapan tepatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 UUK-PKPU mulai dihitung, perlu terlebih dahulu dipahami definisi kematian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kematian diartikan sebagai keadaan seseorang telah kehilangan nyawa atau tidak hidup lagi. Dalam perspektif medis, kematian dipahami sebagai kondisi ketika organ-organ vital yang menunjang kehidupan berhenti berfungsi secara permanen sehingga seseorang dianggap meninggal apabila fungsi-fungsi tersebut tidak dapat dipulihkan kembali.<sup>25</sup> Adapun secara yuridis, kematian dianggap terjadi apabila terdapat keadaan berhentinya fungsi sistem jantung sirkulasi secara permanen atau telah terbukti adanya kematian batang otak.<sup>26</sup> Merujuk pada definisi yang telah diuraikan, kematian tidak semata-mata dipahami sebagai peristiwa biologis, melainkan juga sebagai peristiwa hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu sehingga keberadaannya harus dibuktikan secara objektif melalui alat

<sup>23</sup> M. Hadi Subhan, "Kepailitan Harta Peninggalan yang Telah Lewat Waktu", Wawancara oleh Nur Aisyah, 11 Juni 2025.

<sup>24</sup> Imran Nating, "Kepailitan Harta Peninggalan yang Telah Lewat Waktu", Wawancara oleh Nur Aisyah, 16 Juni 2025.

<sup>25</sup> Luvi Andiansyah, Nurul Fitria Hapsari M., dan Hudi Yusuf, "Tinjauan terhadap Cara, Sebab, dan Mekanisme Kematian," *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 2212.

<sup>26</sup> Lihat Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

bukti yang sah. Oleh karena itu, kebutuhan akan bukti formil atas peristiwa kematian menjadi sangat penting, khususnya dalam menentukan dimulainya akibat hukum yang bergantung pada waktu kematian seseorang.<sup>27</sup> Menanggapi hal ini, Yuda Sudawan, sebagai seorang Kurator dan Pengurus, berpendapat bahwa tolok ukur utama dalam menentukan waktu meninggalnya seorang debitur adalah tanggal yang tercantum pada akta kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan demikian, dokumen ini memiliki kedudukan sebagai bukti formil yang sah untuk menetapkan kapan seseorang dinyatakan meninggal dunia.<sup>28</sup>

Dalam konteks tersebut, menurut penulis, penting untuk ditegaskan bahwa titik awal penghitungan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 UUK-PKPU tidak dapat dilepaskan dari bukti formil atas kematian debitur. Hal ini menjadi penting karena keterlambatan atau ketidaktepatan dalam menentukan awal jangka waktu dapat berimplikasi langsung pada diterima atau tidaknya permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor.

Lebih lanjut, perlu digarisbawahi bahwa pembentuk undang-undang tidak mencantumkan penjelasan tambahan (penjelasan pasal demi pasal) atas ketentuan Pasal 210 UUK-PKPU. Rumusan norma dalam pasal tersebut tidak mengandung frasa bersyarat, seperti “dalam hal diketahui kemudian” atau “dapat diperpanjang dalam kondisi tertentu”. Dengan demikian, batas waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut harus dipahami sebagai ketetapan yang pasti dan tidak bisa ditafsirkan secara bebas. Oleh karena itu, menurut hemat penulis, penafsiran oleh majelis hakim dalam memutus perkara *a quo* yang menetapkan bahwa batas waktu untuk mengajukan permohonan pailit terhadap harta peninggalan yang dihitung sejak saat kreditor “baru mengetahui” kematian debitur, justru menciptakan perluasan makna norma hukum yang berpotensi mengaburkan kepastian hukum yang hendak dibangun oleh undang-undang serta membuka ruang perdebatan atas keabsahan batas waktu untuk mengajukan permohonan pailit terhadap harta peninggalan.

Apabila permohonan diajukan setelah melewati tenggat waktu yang ditentukan, maka permohonan tersebut dianggap telah daluwarsa. Dari sudut pandang hukum perdata, keadaan ini selaras dengan konsep daluwarsa membebaskan (*extinctieve verjaring*), yaitu keadaan di mana hak untuk menuntut gugur karena lewatnya waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 1946 BW. Dengan demikian, kreditor akan kehilangan hak untuk mengajukan pernyataan pailit terhadap harta peninggalan debitur karena haknya dianggap gugur secara hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip *vervaltermijn*, yaitu batas waktu yang bersifat tegas dan menghapus hak setelah periode tertentu berakhir.<sup>29</sup> Dengan kata lain, daluwarsa dalam konteks ini tidak menghapus hak substantif dari kreditor atas piutangnya. Hak kreditor untuk menagih utang secara perdata tetap melekat sepanjang belum dipenuhi oleh debitur. Namun, daluwarsa mengakibatkan gugurnya hak prosedural bagi kreditor

<sup>27</sup> Mauludi Assyakiri, “Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Pentingnya Kepemilikan Akta Kematian” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024), 32.

<sup>28</sup> Yuda Sudawan, “Kepailitan Harta Peninggalan yang Telah Lewat Waktu”, Wawancara oleh Nur Aisyah, 2 Juni 2025.

<sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), 27.

untuk menuntut melalui mekanisme kepailitan harta peninggalan.<sup>30</sup>

Sebagai akibat hukum dari berlakunya daluwarsa, kreditor secara otomatis kehilangan kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap harta peninggalan debitur. Keadaan ini memberikan dasar yuridis bagi pengadilan untuk menolak permohonan yang diajukan. Oleh karena itu, majelis hakim tidak memiliki wewenang untuk menerima maupun melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut ke tahap selanjutnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepastian hukum dalam penyelesaian perkara kepailitan serta menghindari sengketa yang berlarut-larut.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan di atas, penulis menyimpulkan bahwa penentuan daluwarsa permohonan pailit terhadap harta peninggalan pada Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mks. seharusnya dihitung sejak tanggal kematian debitur, sebagaimana tercantum secara resmi dalam akta kematian. Penentuan titik awal tersebut penting untuk menjaga konsistensi penerapan norma hukum yang mengatur batas waktu pengajuan permohonan pailit terhadap harta peninggalan. Jangka waktu tersebut merupakan batas waktu daluwarsa yang bersifat menggugurkan hak (*extinctieve verjaring*). Dengan demikian, apabila permohonan pailit terhadap harta peninggalan diajukan setelah jangka waktu terlampaui, maka permohonan tersebut secara hukum seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima karena telah daluwarsa.

### **Kedudukan Kreditor dan Ahli Waris sebagai Pihak dalam Kepailitan Harta Peninggalan**

Perjanjian utang piutang merupakan hubungan hukum yang lahir dari kesepakatan antara kreditor dan debitur. Dalam perjanjian ini, kreditor berkewajiban menyerahkan sejumlah uang kepada debitur sebagaimana yang telah disepakati. Sebagai konsekuensinya, kreditor memperoleh hak untuk menerima kembali sejumlah uang tersebut pada waktu yang telah ditentukan. Hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban kedua belah pihak yang menjadi dasar dari keberlangsungan perjanjian ini. Selama masing-masing pihak menjalankan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian, maka permasalahan hukum umumnya tidak timbul. Namun, persoalan sering kali muncul apabila debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya, khususnya dalam pelunasan utang pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.<sup>31</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) UUK-PKPU, utang diartikan sebagai:

*“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi*

<sup>30</sup> Syukrian Rahmatul'ula, “Daluwarsa Gugatan Perdata, Apakah Ada?,” <https://www.ilslawfirm.co.id/daluwarsa-gugatan-perdata-apakah-ada/>, diakses 23 Juni 2025.

<sup>31</sup> KMS Herman dan Megawati Barthos, *Hukum Acara Peradilan Niaga dan Kepailitan* (CV Ananta Vidya, 2024), 2.

*oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”*

Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa hukum positif memberi ruang bagi kreditor untuk menuntut pemenuhan haknya, selama dapat dibuktikan bahwa perikatan tersebut timbul secara sah, baik karena adanya perjanjian maupun berdasarkan ketentuan undang-undang. Dalam kondisi demikian, utang merupakan objek dari perikatan yang menempatkan kreditor sebagai pihak yang memiliki hak tagih, sedangkan debitor berkewajiban untuk memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian. Ketika debitor tidak memenuhi perjanjian tersebut, maka kreditor memiliki *legal standing* untuk menuntut pemenuhan haknya melalui jalur hukum.

Salah satu instrumen hukum yang dapat digunakan oleh kreditor adalah melalui mekanisme kepailitan. Konsep kepailitan pada umumnya berlaku terhadap debitor yang masih hidup, mengingat proses kepailitan lazimnya ditujukan kepada subjek hukum yang masih eksis. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pada tataran praktik kerap dijumpai keadaan di mana debitor telah meninggal dunia sebelum diajukannya permohonan pailit oleh kreditor. Keadaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian utang piutang serta bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak Kreditor tetap dijamin.

UUK-PKPU memberikan jawaban atas permasalahan tersebut. Meskipun debitor telah meninggal dunia, utang yang belum dilunasi tetap melekat pada harta peninggalan yang ditinggalkannya. Permohonan pailit tetap dapat diajukan terhadap harta peninggalan debitor sebagai *boedel* waris, guna menjamin terpenuhinya hak-hak kreditor atas utang yang timbul semasa hidup debitor. Hal ini menunjukkan bahwa kematian debitor tidak menghapus kewajiban perdata seseorang, melainkan hanya mengalihkan subjek tanggung jawabnya kepada harta warisan yang ditinggalkan.<sup>32</sup> Oleh karena itu, dalam hubungan hukum utang piutang yang ditinggalkan oleh debitor yang telah meninggal dunia, hak kreditor tetap diakui dan dilindungi sebagai pihak yang memiliki legitimasi hukum untuk memperoleh pelunasan atas harta peninggalan tersebut.

Harta peninggalan dalam hal ini menjadi jaminan umum bagi para kreditor, sesuai dengan prinsip dalam Pasal 1131 BW. Sehingga dalam proses pewarisan, kreditor menduduki posisi sebagai pihak yang harus dipenuhi piutangnya terlebih dahulu sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris. Artinya, harta peninggalan tidak boleh dibagi sebelum utang-utang pewaris terlebih dahulu diselesaikan.<sup>33</sup>

Dalam sistem hukum waris perdata, ahli waris memiliki kedudukan yang penting dalam kaitannya dengan harta peninggalan debitor. *Burgerlijk Wetboek* (BW) secara eksplisit mengatur bahwa sejak kematian pewaris, seluruh hak dan kewajiban yang sebelumnya dimiliki oleh pewaris secara otomatis dialihkan kepada ahli waris. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 833 BW yang mengandung prinsip bahwa peralihan hak atas harta peninggalan terjadi secara otomatis karena hukum, tanpa memerlukan

<sup>32</sup> Arif Wisaksono, “Kepailitan Harta Peninggalan yang Telah Lewat Waktu”, Wawancara oleh Nur Aisyah, 5 Juni 2025.

<sup>33</sup> KN Barito Utara, “Proses Hukum dalam Penyelesaian Utang Pewaris”, <https://halojpn.id/publik/d/permohonan/2024-YTJ3>, diakses 27 Juni 2025.

pernyataan kehendak terlebih dahulu dari ahli waris. Beralihnya seluruh hak dan kewajiban pewaris tidak hanya menimbulkan konsekuensi dalam aspek kepemilikan harta peninggalan, tetapi juga menimbulkan tanggung jawab terhadap utang-utang yang belum diselesaikan oleh pewaris semasa hidupnya.

Pasal 1023 BW memberikan hak kepada ahli waris untuk menentukan sikap hukum terhadap warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Terdapat tiga pilihan sikap yang dapat diambil, yaitu:

- a. Menerima warisan secara murni;
- b. Menerima warisan dengan hak istimewa; atau
- c. Menolak warisan sama sekali.

Sikap yang diambil oleh ahli waris sangat berdampak pada akibat hukum yang timbul terutama dalam kaitannya dengan tanggung jawab atas utang pewaris dan kedudukan hukum ahli waris dalam proses kepailitan terhadap harta peninggalan.

Dalam hal ahli waris belum menyatakan sikap atas warisan atau belum secara tegas menerima warisan, maka harta peninggalan tetap diposisikan sebagai suatu kesatuan harta yang berdiri sendiri dan terpisah dari kekayaan pribadi ahli waris. Dalam hal ini, kreditor memiliki hak untuk mengajukan permohonan pailit berdasarkan ketentuan Pasal 207 UUK-PKPU. Permohonan pailit yang diajukan dalam konteks tersebut ditujukan bukan kepada pribadi ahli waris, melainkan secara khusus kepada harta peninggalan sebagai objek yang berdiri sendiri.<sup>34</sup> Dalam keadaan ini, ahli waris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas utang pewaris karena belum terjadi peralihan tanggung jawab secara penuh. Dengan demikian, kedudukan hukum ahli waris dalam proses kepailitan harta peninggalan bersifat pasif, yakni hanya sebagai pihak yang dianggap memiliki kepentingan hukum terhadap harta peninggalan.

Ahli waris berperan sebagai pihak yang perlu dipanggil dalam proses permohonan pailit<sup>35</sup>, guna menjamin keterbukaan informasi mengenai keberadaan dan komposisi harta peninggalan. Meskipun begitu, keterlibatan ahli waris dalam proses ini tidak serta merta menjadikan mereka sebagai debitor dalam perkara pailit, kecuali telah terdapat sikap hukum yang menyebabkan tanggung jawab atas warisan beralih kepada ahli waris. Berdasarkan uraian tersebut, selama status warisan masih terbuka dan belum diterima oleh ahli waris, maka objek kepailitan berada pada tataran harta peninggalan, bukan pada pribadi ahli waris.

### **Putusan Pailit Harta Peninggalan yang Telah Lewat Waktu dalam Perspektif Keadilan dan Kepastian Hukum**

Keadilan dan kepastian hukum merupakan dua asas fundamental yang berfungsi sebagai pilar utama dalam pembentukan dan penegakan hukum. Sebagaimana tercermin dalam Pembukaan UUD 1945, disebutkan bahwa salah satu tujuan negara adalah mewujudkan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Pernyataan ini

---

<sup>34</sup> Aisyah N, “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Ahli Waris terhadap Harta Peninggalan Debitor Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” *Indonesian Research Journal on Education* 5, no. 2 (2025): 694, <https://doi.org/10.31004/irje.v5i2.2376>

<sup>35</sup> Lihat Pasal 208 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

menjadi dasar bahwa hukum harus menjamin adanya perlakuan yang adil bagi semua warga negara, termasuk dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan.

Di samping itu, jaminan terhadap kepastian hukum juga memperoleh pengakuan konstitusional sebagaimana termuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Ketentuan ini memperjelas bahwa keadilan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya kepastian hukum, sebab tanpa kepastian, penerapan nilai keadilan cenderung menjadi tidak stabil dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam praktik hukum. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dan kepastian hukum harus berjalan beriringan dan saling melengkapi dalam setiap aspek penyelenggaraan hukum nasional, guna menciptakan sistem hukum yang ideal dan menjamin hak-hak warga negara secara menyeluruh.

Dalam ruang lingkup hukum acara perdata, khususnya dalam perkara kepailitan, keadilan tidak semata-mata ditentukan oleh terpenuhinya syarat formil, melainkan juga ditinjau dari pelaksanaan proses hukum mampu memberikan perlindungan yang adil dan seimbang terhadap semua pihak yang terlibat. Hal ini menjadi penting untuk dianalisis dalam Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mks., di mana permohonan pailit terhadap harta peninggalan dikabulkan oleh majelis hakim meskipun telah diajukan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari setelah debitur meninggal dunia. Putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim tersebut menimbulkan perdebatan, khususnya mengenai validitas pertimbangan hakim dalam menentukan awal dimulainya masa daluwarsa, serta bagaimana konsekuensinya terhadap keadilan dan kepastian hukum dalam praktik kepailitan.

Fakta pada putusan *a quo* menunjukkan bahwa permohonan pailit dalam perkara tersebut diajukan oleh kreditor terhadap dua pihak sekaligus, yaitu terhadap harta peninggalan debitur (Termohon Pailit I) dan istri almarhum debitur selaku ahli waris (Termohon Pailit II). Permohonan yang diajukan secara bersamaan terhadap dua subjek hukum yang berbeda menimbulkan persoalan yuridis karena secara hukum harus dibedakan secara tegas antara permohonan pailit terhadap harta peninggalan dan permohonan pailit terhadap ahli waris.

Secara normatif, ketentuan Pasal 1023 BW memberikan hak bagi ahli waris untuk menentukan sikap terhadap warisan, yaitu apakah akan menerima secara murni, menerima dengan hak istimewa, atau menolaknya sama sekali. Hak ini harus dilaksanakan dalam tenggat waktu empat bulan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1024 BW. Sementara itu, Pasal 210 UUK-PKPU memberikan batas waktu 90 (sembilan puluh) hari bagi kreditor untuk mengajukan permohonan pailit terhadap harta peninggalan debitur sejak tanggal kematian debitur.

Terkait dengan batas waktu tersebut, Imran Nating berpendapat bahwa penetapan jangka waktu untuk mengajukan permohonan pailit terhadap harta peninggalan merupakan perwujudan asas kepastian hukum dalam konteks hukum waris dan kepailitan. *Ratio legis* ditetapkannya jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari dimaksudkan memberikan kejelasan serta ketentuan yang pasti bagi ahli waris dalam menghadapi potensi tanggung jawab terhadap utang-utang pewaris. Dalam

kurun waktu tersebut, ahli waris diberikan kesempatan untuk menilai *boedel* warisan secara menyeluruh, termasuk mengidentifikasi adanya utang yang belum dilunasi, sekaligus mempertimbangkan langkah hukum yang akan ditempuh, baik itu menerima, menolak, membagi, maupun mengembangkan warisan. Pada saat yang sama, kreditor juga dituntut untuk aktif menyampaikan klaim tagihan kepada ahli waris guna menjamin terpenuhinya hak mereka dalam menagih utang yang ditinggalkan pewaris.<sup>36</sup> Dengan demikian, batas waktu ini sekaligus menjadi sarana untuk menjaga keseimbangan antara hak kreditor atas pelunasan piutang dan hak ahli waris dalam memperoleh kepastian mengenai tanggung jawabnya terhadap harta warisan.

Namun, dalam perkara *a quo*, kreditor justru tidak menunjukkan sikap aktif dalam memperjuangkan haknya. Hal ini dapat dilihat pada permohonan pailit yang baru diajukan setelah 472 hari sejak kematian debitur. Keterlambatan ini dapat dinilai sebagai bentuk kelalaian kreditor dalam menggunakan haknya yang secara hukum berimplikasi pada hilangnya hak tersebut akibat sikap diam (*rechtsverwerking*). Pada dasarnya, kreditor berhak menempuh langkah-langkah hukum untuk menagih piutangnya sejak saat jatuh tempo, seperti melalui somasi ataupun mengajukan gugatan. Akan tetapi, dengan menunda pengajuan permohonan dan bersikap pasif dalam jangka waktu yang cukup lama, kreditor justru menunjukkan sikap yang bertindak secara tidak proaktif dalam memperjuangkan haknya. Hal ini memperkuat *ratio legis* Pasal 210 UUK-PKPU yang menetapkan tenggat waktu permohonan dengan tegas, agar kepastian hukum tetap terjamin dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses kepailitan harta peninggalan.

Penting pula untuk diperhatikan bahwa tidak semua permohonan pailit dapat diarahkan langsung kepada ahli waris sebagaimana pandangan Hadi Subhan yang menekankan pentingnya membedakan antara kepailitan terhadap harta peninggalan dan kepailitan terhadap ahli waris. Menurut beliau, permohonan pailit terhadap harta peninggalan merupakan permohonan yang diajukan terhadap harta peninggalan debitur sebagai suatu entitas yang berdiri sendiri, terlepas dari pribadi ahli waris.<sup>37</sup> Ketentuan ini diatur dalam Pasal 207 UUK-PKPU, yang memungkinkan kreditor untuk mengajukan permohonan pailit terhadap harta peninggalan apabila dapat dibuktikan bahwa utang pewaris belum dilunasi semasa hidupnya atau harta peninggalan tidak mencukupi untuk membayar utang-utang tersebut, dengan tetap tunduk pada ketentuan jangka waktu untuk mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 210 UUK-PKPU. Kepailitan terhadap harta peninggalan dimaksudkan untuk mengakomodasi kepentingan kreditor dalam masa transisi sebelum ahli waris menetapkan sikap hukum terhadap warisan.

Sementara itu, permohonan pailit terhadap ahli waris hanya dimungkinkan apabila ahli waris telah secara tegas menerima warisan. Dalam hal ini, kreditor dapat mengajukan permohonan pailit secara langsung terhadap ahli waris, dengan memenuhi syarat-syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

<sup>36</sup> Imran Nating, "Kepailitan Harta Peninggalan yang Telah Lewat Waktu", Wawancara oleh Nur Aisyah, 16 Juni 2025.

<sup>37</sup> M. Hadi Subhan, "Kepailitan Harta Peninggalan yang Telah Lewat Waktu", Wawancara oleh Nur Aisyah, 11 Juni 2025..

Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU.<sup>38</sup> Berdasarkan hal tersebut, fakta pada putusan *a quo* yang menunjukkan bahwa kreditor mengajukan permohonan pailit terhadap harta peninggalan sekaligus ahli waris merupakan kekeliruan prosedural yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dalam perkara *a quo*, ketika permohonan pailit terhadap harta peninggalan diajukan di pengadilan niaga bersamaan dengan masih berlangsungnya sengketa kewarisan di pengadilan negeri, hakim niaga dituntut untuk menjatuhkan putusan dengan hati-hati. Pasal 8 ayat (5) UUK-PKPU secara tegas menghendaki agar putusan atas permohonan pailit dijatuhkan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak permohonan didaftarkan. Dengan demikian, hakim tidak dapat menunda atau menangguhkan putusan hingga sengketa waris selesai, melainkan harus tetap memutus perkara dalam tenggat waktu yang ditentukan. Namun demikian, kewenangan hakim niaga terbatas hanya pada ranah kepailitan, bukan pada penetapan siapa ahli waris yang sah.

Dalam kondisi demikian, hakim niaga harus membedakan dengan tegas antara objek permohonan pailit terhadap harta peninggalan dengan permohonan pailit terhadap pribadi ahli waris. Apabila permohonan ditujukan murni terhadap harta peninggalan, maka hakim niaga harus mengabulkan pailit sepanjang syarat formil telah terpenuhi. Akan tetapi, hakim perlu memberikan pembatasan bahwa pembagian sisa *boedel* pailit setelah pelunasan utang kreditor hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dari pengadilan umum mengenai siapa yang sah berkedudukan sebagai ahli waris dari debitor pailit. Sebaliknya, jika permohonan juga diarahkan terhadap pribadi ahli waris, sementara status kewarisan masih dalam sengketa, maka permohonan tersebut seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Hal ini karena tanpa kepastian mengenai siapa yang benar-benar berstatus sebagai ahli waris, subjek permohonan menjadi kabur dan syarat formil kepailitan tidak terpenuhi.

Dengan demikian, menurut penulis, sikap yang paling tepat bagi hakim niaga adalah mengabulkan permohonan pailit hanya terhadap harta peninggalan sepanjang syarat formil dan tenggat waktu terpenuhi, serta menolak permohonan terhadap pribadi ahli waris selama status kewarisan masih disengketakan. Dengan konstruksi demikian, hakim menjaga keseimbangan antara perlindungan hak kreditor dan kepastian hukum bagi para pihak. Kreditor memperoleh kepastian karena proses pailit tetap dibuka dalam jangka waktu yang ditentukan undang-undang, sementara hak ahli waris tetap terlindungi karena mereka tidak dapat dibebani tanggung jawab atas utang pewaris sebelum secara sah terbukti menerima warisan.

Dalam kerangka asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, Yuda Sudawan menyatakan bahwa dalam hukum kepailitan, baik kreditor maupun debitor memiliki kedudukan hukum yang saling mengikat, di mana masing-masing memikul hak dan kewajiban yang harus dihormati.<sup>39</sup> Kreditor berhak untuk memperoleh pelunasan piutangnya dari harta kekayaan debitor dan debitor pun

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Yuda Sudawan, "Kepailitan Harta Peninggalan yang Telah Lewat Waktu", Wawancara oleh Nur Aisyah, 2 Juni 2025.

berhak atas perlindungan yang adil dalam proses kepailitan. Menurut pandangan Aristoteles, konsep keadilan dimaknai sebagai prinsip yang menuntut agar setiap individu memperoleh hak-haknya secara layak sesuai dengan kedudukannya.

Dalam penelitian ini, tolok ukur keadilan tidak dipahami secara subjektif, melainkan ditentukan oleh terpenuhinya hak-hak hukum para pihak yang terlibat. Kreditor sebagai pihak yang memiliki piutang berhak untuk memperoleh pelunasan atas kewajiban debitor, sedangkan ahli waris berhak atas kepastian mengenai kedudukan serta tanggung jawabnya terhadap harta peninggalan debitor. Oleh karena itu, keadilan dalam konteks kepailitan harta peninggalan tidak hanya berorientasi pada hasil akhir berupa terlindunginya hak kreditor, tetapi juga harus diwujudkan melalui prosedur yang sah sesuai dengan hukum positif. Menurut penulis, apabila permohonan tetap dikabulkan meskipun diajukan setelah lewatnya tenggat waktu, maka hak kreditor untuk mendapatkan pelunasan piutang tetap terlindungi, tetapi kepastian hukum bagi ahli waris terabaikan. Sebaliknya, apabila permohonan ditolak semata-mata karena alasan telah lewat waktu, kreditor berpotensi kehilangan haknya untuk memperoleh pelunasan. Dengan demikian, keadilan dalam hal ini dipahami sebagai keseimbangan antara perlindungan hak kreditor dan ahli waris dalam proses kepailitan harta peninggalan.

Dalam putusan *a quo*, pertimbangan majelis hakim mencerminkan penerapan konsep keadilan yang tidak hanya berorientasi pada ketentuan formil, tetapi juga memperhatikan keadilan substantif. Meskipun permohonan pailit diajukan melampaui batas waktu sebagaimana diatur oleh UUK-PKPU, majelis hakim tetap mengabulkan permohonan tersebut dengan mempertimbangkan bahwa kreditor baru mengetahui kematian debitor setelah batas waktu berlalu. Keputusan ini menunjukkan bahwa hakim tidak terikat pada syarat formil semata, melainkan mengutamakan keadilan substantif demi memulihkan hak kreditor sebagai pihak yang berhak atas pelunasan piutang, yang mana akan berpotensi mengalami kerugian apabila permohonannya ditolak semata-mata karena alasan keterlambatan waktu pengajuan.<sup>40</sup>

Kendati demikian, bukan berarti pengabaian terhadap keadilan prosedural dapat dibenarkan sepenuhnya. Majelis hakim dalam memutus perkara *a quo*, mengesampingkan ketentuan jangka waktu yang dirumuskan pada Pasal 210 UUK-PKPU. Meskipun pertimbangan tersebut didasarkan pada itikad untuk melindungi hak kreditor secara substantif, hal ini menimbulkan persoalan yuridis apabila dikaji dari aspek keadilan prosedural.

Sebagaimana dikembangkan oleh John Rawls, suatu putusan dianggap adil apabila dihasilkan melalui prosedur yang sah dan diterapkan secara konsisten kepada semua pihak. Rawls menekankan bahwa prinsip keadilan harus dirumuskan secara imparisial melalui mekanisme *veil of ignorance* agar tidak menguntungkan pihak tertentu secara tidak proporsional.<sup>41</sup> Dalam hal ini, keadilan tidak hanya ditentukan

<sup>40</sup> Arif Wisaksono, "Kepailitan Harta Peninggalan yang Telah Lewat Waktu", Wawancara oleh Nur Aisyah, 5 Juni 2025.

<sup>41</sup> Natasha Kiran, Riffat Iqbal, and Muhammad Jawwad, "John Rawls on Concepts of Rights and Justice in Philosophy of Law," *Russian Law Journal* 11, no. 3 (2023): 2067, <https://doi.org/10.52783/rlj.v7i3.59>.

oleh hasil akhir, melainkan tergantung pada kebenaran dan ketepatan dari proses yang ditempuh.

Keadilan prosedural tetap memiliki kedudukan yang fundamental dalam sistem hukum karena menjadi jaminan atas kepastian, keteraturan, dan perlindungan terhadap proses hukum yang adil.<sup>42</sup> Sehingga menurut penulis, keberlakuan Pasal 210 UUK-PKPU seharusnya menjadi acuan yang mengikat, kecuali jika terdapat alasan hukum yang sah untuk mengecualikannya secara objektif.

Menurut Hadi Subhan, ketika jangka waktu telah terlampaui, maka permohonan pailit tidak lagi dapat ditujukan kepada harta peninggalan, melainkan harus dialihkan kepada ahli waris sebagai debitor baru dengan syarat adanya pembuktian bahwa warisan telah diterima.<sup>43</sup> Pada putusan *a quo* yang menjadi objek penelitian penulis, ditelusuri bahwa para pihak yang mengaku sebagai ahli waris telah mengambil tindakan-tindakan hukum yang mengindikasikan penerimaan warisan secara diam-diam. Hal ini dirumuskan pada Pasal 1048 BW bahwa:

*“Penerimaan suatu warisan dapat dilakukan secara tegas atau dengan diam-diam; terjadilah penerimaan dengan tegas itu jika seorang di dalam tulisan otentik atau tulisan di bawah tangan, menamakan dirinya waris atau mengambil kedudukan sebagai demikian; dengan diam-diam terjadilah penerimaan itu, jika seorang waris melakukan suatu perbuatan, yang dengan jelas menunjukkan maksudnya untuk menerima warisan tersebut, dan yang memang hanya dapat dilakukannya dalam kedudukannya sebagai waris.”*

Dalam perkara ini, para pihak tidak hanya menyatakan sebagai ahli waris dalam dokumen dan persidangan, tetapi juga aktif menggugat untuk pembagian warisan dan menguasai objek warisan sebagaimana dapat dilihat pada Putusan Nomor 422/Pdt.G/2020/PN. Mks. Tindakan tersebut secara yuridis mencerminkan bahwa para ahli waris telah menerima warisan meskipun tidak secara eksplisit menyatakannya di hadapan pejabat yang berwenang. Selain itu, tidak ditemukan bukti adanya penolakan warisan sebagaimana diatur dalam Pasal 1057 BW yang mensyaratkan penolakan warisan harus dilakukan secara tegas dan resmi di kepaniteraan pengadilan negeri. Dengan penerimaan warisan secara murni, seluruh hak dan kewajiban pewaris beralih kepada ahli waris sehingga menjadikan ahli waris sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab secara pribadi terhadap utang pewaris.

Sebagai konsekuensinya, penerimaan warisan menyebabkan harta peninggalan bercampur dengan harta pribadi ahli waris. Akibat percampuran tersebut, harta peninggalan kehilangan statusnya sebagai entitas yang berdiri sendiri sehingga tidak lagi dapat menjadi subjek permohonan pailit secara terpisah dari harta pribadi ahli waris. Apabila kreditor ingin tetap mengajukan permohonan pailit, maka subjek

<sup>42</sup> Fauzan F, “Menjaga Keseimbangan Hak Individu dan Kepentingan Umum,” <https://testing.mkri.id/berita/mk-dan-keadilan-prosedural:-menjaga-keseimbangan-hak-individu-dan-kepentingan-umum-21789>, diakses 1 Juli 2025.

<sup>43</sup> M. Hadi Subhan, “Kepailitan Harta Peninggalan yang Telah Lewat Waktu”, Wawancara oleh Nur Aisyah, 11 Juni 2025.

yang harus dimohonkan pailit adalah pribadi ahli waris itu sendiri dengan dasar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU.

Namun demikian, dalam perkara yang menjadi objek penelitian, kreditor justru mengajukan permohonan pailit terhadap dua pihak secara bersamaan, yakni harta peninggalan dan ahli waris. Penggabungan objek seperti ini menunjukkan ketidaktepatan konstruksi hukum. Menurut Imran Nating, secara praktik langkah ini mungkin merupakan bentuk strategi litigasi yang dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan ditolaknya permohonan terhadap harta peninggalan karena telah melewati tenggat waktu. Namun secara hukum, pendekatan tersebut menyalahi batasan normatif antara entitas harta peninggalan dan ahli waris. Lebih lanjut, Imran menekankan bahwa apabila permohonan pailit terhadap harta peninggalan telah dikabulkan, maka siapa pun yang menguasai objek harta peninggalan, secara otomatis akan tunduk pada proses kepailitan tersebut. Oleh sebab itu, mempailitkan pribadi ahli waris secara bersamaan justru menjadi berlebihan dan pada akhirnya berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Hal ini dikarenakan harta pribadi ahli waris yang tidak berkaitan dengan harta peninggalan pun dapat terdampak dan masuk ke dalam *boedel* pailit.<sup>44</sup>

Menurut penulis, terdapat pengecualian bahwa apabila kreditor memiliki piutang pribadi terhadap ahli waris, maka permohonan pailit terhadap harta peninggalan sekaligus ahli waris dapat dibenarkan. Dalam hal ini, kedudukan ahli waris bukan lagi sekadar penerus tanggung jawab debitor yang telah meninggal, tetapi telah menjadi subjek debitor dalam hubungan perikatannya dengan kreditor. Namun, apabila kreditor tidak dapat membuktikan adanya dasar perikatan langsung dengan ahli waris, maka permohonan pailit terhadap pribadi ahli waris menjadi tidak tepat secara hukum.

Oleh karena itu, penyimpangan terhadap ketentuan normatif dalam putusan *a quo* menunjukkan adanya kekeliruan dalam praktik kepailitan. Seharusnya, permohonan tersebut dinilai tidak memenuhi syarat formil karena menggabungkan dua subjek hukum yang tunduk pada rezim yang berbeda dan tidak lagi sah karena diajukan di luar waktu yang ditentukan. Kekeliruan ini telah menciptakan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Dalam konteks asas kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, ketidakpastian semacam ini mencerminkan lemahnya daya kerja norma hukum, karena hukum tidak lagi berfungsi memberikan kejelasan dan stabilitas bagi masyarakat.

Sejalan hal tersebut, permasalahan prosedural dalam perkara *a quo* tidak hanya terbatas pada aspek daluwarsa, melainkan juga mencakup kewajiban pemanggilan ahli waris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 208 ayat (2) UUK-PKPU yang secara tegas mensyaratkan pemanggilan ahli waris oleh pengadilan untuk hadir dan memberikan keterangan dalam proses permohonan pailit. Ketentuan ini merupakan wujud perlindungan hukum bagi ahli waris sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan langsung atas harta peninggalan, termasuk tanggung jawab atas utang pewaris.

---

<sup>44</sup> Imran Nating, "Kepailitan Harta Peninggalan yang Telah Lewat Waktu", Wawancara oleh Nur Aisyah, 16 Juni 2025.

Namun, fakta dalam putusan *a quo* menunjukkan bahwa pengadilan tidak melakukan pemanggilan terhadap ahli waris. Hal ini jelas mengabaikan prosedur hukum yang ada, sekaligus melanggar prinsip *audi et alteram partem* karena pihak yang semestinya didengar keterangannya justru tidak dilibatkan dalam proses permohonan pailit. Penulis berpendapat bahwa kondisi demikian bukan hanya mencederai keadilan prosedural, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, mengingat ahli waris secara yuridis berkedudukan untuk menggantikan posisi debitor. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 208 UUK-PKPU sesungguhnya dirancang untuk menyeimbangkan kedudukan para pihak dengan memastikan bahwa ahli waris diberikan kesempatan yang layak untuk didengar dan membela kepentingannya.

Dengan demikian, putusan *a quo* tidak hanya bermasalah dari aspek daluwarsa, melainkan juga mengandung cacat formil lain yang mendasar akibat diabaikannya ketentuan pemanggilan ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 208 UUK-PKPU. Hal tersebut justru melemahkan legitimasi putusan *a quo* serta membuka ruang ketidakadilan bagi ahli waris yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dalam proses kepailitan harta peninggalan.

Meskipun demikian, dari segi substansi, putusan ini tetap dapat dikatakan mengandung unsur keadilan. Kreditor sebagai pihak yang memiliki piutang sah memang berhak untuk memperoleh pelunasan atas utangnya sehingga secara substansial, keputusan majelis hakim telah mengakomodasi hak-hak tersebut. Namun, keadilan yang tercapai dalam putusan ini tidak dibarengi dengan proses hukum yang benar. Ketika prosedur hukum dilanggar, meskipun hasilnya menguntungkan secara substansi, tetap tidak dapat dikatakan memenuhi prinsip keadilan secara utuh. Oleh karena itu, penulis menilai bahwa putusan *a quo* menunjukkan ketidakseimbangan antara keadilan substantif dan keadilan prosedural. Idealnya, kedua bentuk keadilan tersebut harus berjalan beriringan sehingga tidak hanya memberikan hasil yang adil, tetapi juga melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

#### 4. Penutup

Dasar hukum penentuan daluwarsa permohonan pailit terhadap harta peninggalan debitor secara tegas diatur dalam Pasal 210 UUK-PKPU, yang menetapkan batas waktu pengajuan selama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal kematian debitor. Dengan demikian, penghitungan daluwarsa seharusnya didasarkan pada tanggal kematian yang tercantum dalam akta kematian sebagai alat bukti formal, tanpa mempertimbangkan kapan kreditor mengetahui peristiwa kematian tersebut. Penafsiran majelis hakim dalam Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mks. yang mendasarkan penghitungan daluwarsa pada waktu diketahuinya kematian debitor oleh kreditor menyimpang dari ketentuan normatif dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik kepailitan. Meskipun demikian, putusan tersebut mencerminkan upaya untuk mewujudkan keadilan substantif dengan tetap melindungi hak kreditor dalam memperoleh pelunasan utang, namun pemenuhan keadilan tersebut tidak sepenuhnya diimbangi dengan penerapan keadilan prosedural yang konsisten terhadap ketentuan batas waktu pengajuan permohonan pailit. Ketidakseimbangan antara keadilan substantif

dan keadilan prosedural tersebut berpotensi melemahkan prinsip kepastian hukum. Oleh karena itu, hendaknya pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan penambahan norma penjas dalam UUK-PKPU yang secara tegas memisahkan mekanisme kepailitan terhadap harta peninggalan debitor dengan mekanisme permohonan pailit yang ditujukan kepada ahli waris, sehingga arah permohonan pailit menjadi lebih jelas dan potensi kesalahan penafsiran serta tumpang tindih tanggung jawab hukum antara ahli waris dan *boedel* pewaris dapat diminimalkan. Penegasan pengaturan tersebut juga diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan praktik peradilan niaga yang lebih konsisten, sehingga reformasi praktik peradilan di bidang kepailitan kedepan dapat lebih menjamin kepastian hukum, keseragaman putusan, serta perlindungan yang seimbang bagi para pihak yang terlibat.

## Referensi

### Buku:

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti, 2017.
- Andi Hamzah. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, 2017.
- Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. Deepublish, 2021.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika, 2012.
- Hartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan*. UMM Press, 2020.
- Herman, KMS, dan Megawati Barthos. *Hukum Acara Peradilan Niaga dan Kepailitan*. CV Ananta Vidya, 2024.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, edisi revisi. Kencana, 2023.
- Rusli, Tami. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Universitas Bandar Lampung, 2019.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Prenadamedia Group, 2016.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermedia, 2017.

### Jurnal:

- Aisyah, N. "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Ahli Waris terhadap Harta Peninggalan Debitor Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Indonesian Research Journal on Education* 5, no. 2 (2025): 694. <https://doi.org/10.31004/irje.v5i2.2376>.
- Andiansyah, Luvi, Nurul Fitria Hapsari M., dan Hudi Yusuf. "Tinjauan terhadap Cara, Sebab, dan Mekanisme Kematian." *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 2212.
- Disemadi, Hari Sutra, dan Suryasan Lau. "Bezitter yang Beritikad Baik dalam Memperoleh Hak Milik atas Tanah melalui *Acquisitive Verjaring*." *Jatiswara* 36, no. 2 (2021): 2. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i2.307>.
- Kiran, Natasha, Riffat Iqbal, and Muhammad Jawwad. "John Rawls on concepts of rights and justice in philosophy of law." *Russian Law Journal* 11, no. 3 (2023): 2067. <https://doi.org/10.52783/rlj.v7i3.59>.

Murniati, Rilda, *et al.* "Gugurnya Hak Mendahului Negara atas Piutang Pajak dalam Kepailitan Perusahaan." *Jatiswara* 35, no. 3 (2020): 265. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v35i3.265>.

Puri, Swati Kumaria, Jiali Fang, Udomsak Wongchoti, and Wei Hao. "Bankruptcy Law Reform and Its Impact on Firms' Borrowing: A South Asian Experience." *International Journal of Financial Studies* 14, no. 2 (2026): 1. <https://doi.org/10.3390/ijfs14020043>.

Resdianto Willem. "Kedudukan Harta Kekayaan Debitur sebagai Jaminan Umum dalam Proses Ketidakmampuan Membayar Utang." *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 3(2025): 5515. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i3.2097>.

#### Skripsi/Tesis:

Assyakiri, Mauludi. "Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Pentingnya Kepemilikan Akta Kematian." Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

Hasyim, Harianti. "Analisis Putusan Pengadilan Niaga Makassar terhadap Perkara Debitor Pailit yang Meninggal Dunia." Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Bosowa, 2023.

Sari, Yusita Permata. "Daluwarsa dalam Pertanggungjawaban Akta Notariil." Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2022.

#### Wawancara:

Nating, Imran. "Kepailitan Harta Peninggalan yang Telah Lewat Waktu." Wawancara oleh Nur Aisyah, 16 Juni 2025.

Subhan, M. Hadi. "Kepailitan Harta Peninggalan yang Telah Lewat Waktu." Wawancara oleh Nur Aisyah, 11 Juni 2025.

Sudawan, Yuda. "Kepailitan Harta Peninggalan yang Telah Lewat Waktu." Wawancara oleh Nur Aisyah, 2 Juni 2025.

Wisaksono, Arif. "Kepailitan Harta Peninggalan yang Telah Lewat Waktu." Wawancara oleh Nur Aisyah, 5 Juni 2025.

#### Internet:

Fauzan F. "Menjaga Keseimbangan Hak Individu dan Kepentingan Umum." Diakses 1 Juli 2025. <https://testing.mkri.id/berita/mk-dan-keadilan-prosedural:-menjaga-keseimbangan-hak-individu-dan-kepentingan-umum-21789>.

Rahmatul'ula, Syukrian. "Daluwarsa Gugatan Perdata, Apakah Ada?" Diakses 23 Juni 2025. <https://www.ilslawfirm.co.id/daluwarsa-gugatan-perdata-apakah-ada/>.

Syaiful. "Penafsiran Hukum: Konsep, Metode, dan Pentingnya dalam Proses Hukum." Diakses 17 Agustus 2025. <https://hukum.uma.ac.id/2024/09/09/penafsiran-hukum-konsep-metode-dan-pentingnya-dalam-proses-hukum/>.

KN Barito Utara. "Proses Hukum dalam Penyelesaian Utang Pewaris." Diakses 27 Juni 2025. <https://halojpn.id/publik/d/permohonan/2024-YTJ3>.